

**REFORMULASI DIKSI “KERUSUHAN” PADA PASAL 28 AYAT (3)
UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG –UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
*REFORMULATION OF THE TERM “RIOT” IN ARTICLE 28 PARAGRAPH
(3) OF “LAW NO. 1 OF 2024 CONCERNING THE SECOND AMENDMENT
TO LAW NUMBER 1 OF 2008 ON ELECTRONIC INFORMATION AND
TRANSACTIONS***

Izat Rolibi Putra Amin, Pudji Astuti dan Aditya Wiguna Sanjaya

Universitas Negeri Surabaya

Korespondensi Penulis : 24131585005@mhs.unesa.ac.id, pudjiastuti@unesa.ac.id
adityasanjaya@unesa.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Amin, Izat Rolibi Putra, Pudji Astuti dan Aditya Wiguna Sanjaya. *Reformulasi Diksi
“Kerusuhan” pada Pasal 28 Ayat (3) “Undang – Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.*

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dalam masyarakat begitu pesat sehingga teknologi dengan kegiatan masyarakat. sehingga akses masyarakat menjadi mudah dan cepat terutama dalam memperoleh informasi. Sehingga dengan cepat akses informasi maka berpotensi ada modus berita bohong atau *Hoax* sehingga telah diatur dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 2024 namun masalah muncul pada pasal 28 ayat (3) pada diksi “kerusuhan” yang memiliki pondasi yang sama dengan diksi “keonaran” pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023 yang dimana diksi “keonaran” dan “kerusuhan” memiliki sifat yang sama yaitu tidak tunggal selanjutnya penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji diksi kerusuhan dengan bahan hukum seperti bahan hukum dan literatur hukum yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu memaknai diksi “kerusuhan” sehingga perlu formulasi terhadap diksi “kerusuhan” dengan tujuan untuk memberikan ruang kepastian hukum mengenai penjelasan jelas terhadap diksi “kerusuhan” sehingga pemaknaan diksi “kerusuhan” tidak terjebak dalam pemaknaan diksi “keonaran” yang telah dinyatakan inkonstitusional, sehingga bisa memberikan ruang kepastian hukum sebagaimana berdasarkan pada UUD 1945 mengenai kebebasan berpendapat.

Kata Kunci: ITE, Kerusuhan, Reformulasi

ABSTRACT

The development of technology in society is so rapid that it integrates closely with social activities, making public access to information easy and fast. Rapid access to information also creates a potential for false news or hoaxes, which has been regulated under Law No. 1 of 2024. However, an issue arises in Article 28 paragraph (3) regarding the term 'riot,' which shares the same basis as the term 'disturbance' in Constitutional Court Decision No. 78/PUU-XXI/2023. Both terms, 'disturbance' and 'riot,' possess similar characteristics in that they are not singular. This study will employ a normative legal research method by examining the term 'riot' using legal materials such as primary legal sources and legal literature related to the research topic, aiming to interpret the meaning of 'riot.' Therefore, it is necessary to formulate the definition of 'riot' to provide legal certainty with a clear explanation of the term 'riot.' so that the understanding of the word “riot” is not trapped in the interpretation of the word “disturbance” which has been declared unconstitutional, thereby providing legal certainty based on the 1945 Constitution regarding freedom of expression.

Keywords: *ITE, Reformulation, Riot*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dalam masyarakat begitu pesat sehingga teknologi dengan kegiatan masyarakat untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM)¹, serta saling bergantung sehingga akses masyarakat menjadi mudah dan cepat terutama dalam memperoleh informasi. Dengan mudahnya masyarakat dalam menerima tentu sebagai masyarakat perlu memiliki sikap yang kritis dalam menanggapi informasi tersebut dalam konteks pada ruang digital atau *cyberspace* perlu dikaji ulang karena dengan teknologi yang mudah dan cepat maka kita tidak bisa dari terhindar dari berita bohong atau *Hoax*.

Berita bohong atau *Hoax* sendiri muncul disebabkan beberapa hal yaitu diciptakan secara sengaja atau minimnya literasi masyarakat sehingga dengan sarana teknologi melalui media di internet yang tidak terlepas dari faktor manusia dan dampaknya juga berkaitan dengan individu di masyarakat dunia nyata.² sehingga dampak yang ditimbulkan dari berita bohong dalam lingkungan masyarakat memiliki ancaman yang sangat nyata, seperti pencemaran nama baik, perselisihan antar kelompok yang berujung pada kekerasan secara masif³,

¹ Budi Sudrajat, dkk., *Edukasi Pemanfaatan Perkembangan Teknologi untuk Peningkatan SDM Berkualitas bagi Warga Kelurahan Sukasari Tangerang*, ABDINE, Vol.3, No.1 (2023).

² Flavia Tanaya Chandra, dkk., *Aspek Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menjelang Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.4, No.2 (2023).

³ Juan M. Alfredo, *Analisis Kasus Penyebaran Berita Bohong Terkait Covid-19 di Sumatera Selatan dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.1, No.4 (2020).

sehingga dalam mengatasi berita bohong yang berkeadilan dalam *cyberspace* perlu suatu aturan hukum untuk menciptakan ruang lingkup dalam *cyberspace* tetap terjaga dan tidak menimbulkan kegemparan yang berujung pada kerugian baik secara materil atau imateril serta berita bohong dalam media sosial juga memiliki tujuan terselubung untuk perubahan yang besar yang mengancam keutuhan bangsa.⁴ Peraturan yang digunakan di negara Indonesia yaitu menggunakan Undang – Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Peraturan tersebut merupakan perubahan kedua atas peraturan sebelumnya yaitu pada Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasa disebut dengan UU ITE. sehingga tidak semakin banyak berita hoax yang dikonsumsi oleh masyarakat dan tidak terjerumus dalam hal yang tidak diharapkan.⁵

Peraturan mengenai berita bohong telah diatur secara spesifik pada pasal 28, namun yang menjadi perhatian dalam artikel ini yaitu pasal yang mengatur berita bohong ini yaitu terletak pada diksi “kerusuhan” yang tertuju pada pasal 28 ayat (3) yang berbunyi “*Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.*” pasal tersebut terdengar seperti halnya pada pasal 14 dan 15 dalam UU No. 1 Tahun 1946 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023 yang dimana dalam putusan tersebut pada pasal 14 dan 15 dalam UU No. 1 Tahun 1946 Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut dengan MK telah menyatakan dalam pasal 14 dan 15 dalam UU No. 1 Tahun 1946 pada diksi “keonaran” inkonstitusional dengan pendapat bahwa diksi “keonaran” memiliki kekuatan hukum yang tidak mengikat karena memiliki ambiguitas yang berujung pada gradasi pemahaman yang berbeda.

⁴ Ciavi Adinda, Giantri Katim, Huala Adolf dan Hernawati R.A.S., *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian dihubungkan dengan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung RI dan Kapolri Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor Kb/2/Vi/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang ITE*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.7 (2022).

⁵ Peni Anatasia Sitepu dan Herman Brahmana, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menurut KUHP dan UU ITE*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.1-15.

Keberadaan pasal 28 ayat (3) pada Undang – Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Yang selanjutnya disebut dengan UU No. 1 Tahun 2024 memiliki pandangan bahwa suatu pasal yang telah dinyatakan inkonstitusional hidup kembali namun dengan perubahan diksi “keonaran” menjadi “kerusuhan” dalam artikel ini diksi “kerusuhan” akan menjadi masalah karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023 hakim menyamakan diksi “keonaran” dengan “kerusuhan” yang dimana diartikann secara gramatikal memiliki sifat yang sama yaitu bersifat tidak tunggal.

Diksi “kerusuhan” sebelumnya pernah diujikan dalam “Putusan MK Nomor 115/PUU-XXII/2024 dalam putusan tersebut hakim telah menyatakann bahwa pasal tersebut telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat yang dimana hakim menyatakan diksi “kerusuhan” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "kerusuhan" adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pasal tersebut tetap aktif dengan syarat yang diberikan oleh hakim, status yang diberikan oleh hakim mengenai pasal tersebut akan berimplikasi terhadap penerapannya karena kerusuhan dan keonaran memiliki sifat yang sama sehingga akan mempegaruhi penegakan hukum atau akan mengalami disorientasi sehingga berikibat pada ketidakpastian dalam penegakan hukum yang akan memberikan ruang kekaburan hukum.⁶ Sehingga dengan artikel ini perlunya dalam melakukan reformulasi terhadap diksi “kerusuhan” sehingga dengan langkah reformulasi sejatinya sebagai bentuk perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan hukum sehingga bisa memberikan kepastian hukum.⁷ yang sebagaimana telah diatur dalam UUD NKRI 1945.

Reformulasi pada diksi “kerusuhan” dilakukan tentu akan memberikan ruang kepastian hukum yang sebagaimana telah diatur dalam UUD NKRI 1945,

⁶ Very Werson Sutanto, *Disorientasi Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi I*, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol.3, No.3 (2023).

⁷ Andika Dwi Amrianto, dkk., *Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol.4, No.2 (2023).

sehingga pasal ini tidak akan beririsan dengan hak dalam menyampaikan pendapat yang telah dijamin dalam UUD NKRI 1945, karena pondasi dalam pasal 28 ayat (3) pada Undang – Undang No. 1 Tahun 2024 sama dengan pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana yang dimana suatu informasi yang sejatinya memiliki nilai kebenaran yang subjektif yang bisa saja menimbulkan perdebatan sehingga memunculkan pertanyaan apakah hal tersebut layak untuk dikriminalisasikan atau tidak. Sehingga hal tersebut akan berpotensi akan membungkkan atau membatasi ruang publik dalam menyampaikan pendapat yang dimana hal tersebut telah beririsan dengan UUD 1946. Sehingga penelitian ini akan berfokus pada intepretasi dari diksi “kerusuhan” yang dimana berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada kebebasan ekspresi⁸ serta fokus yang mengarah unsur penghinaan⁹ atau pencemaran nama baik.¹⁰ Serta belum memberikan batasan dalam delik kerusuhan namun hanya batasan dalam berpendapat.¹¹

Reformulasi ini akan menggunakan Jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum. Penelitian hukum normatif (*Normative legal research*) yang menggunakan objek studi sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum dan pendapat ahli hukum. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian normatif atau studi literatur dokumen secara normatif.¹² Sehingga dengan penelitian normatif sangat relevan dengan mengkaji diksi “kerusuhan” dengan melakukan pendekatan perundangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*),

⁸ Fadil Ravi Rasad dan Apriliani Kusumawati, *Implikasi Delik Penghinaan di Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak atas Kebebasan Berekspresi Implications of Defamation Offenses on Social Media for The Fulfillment of The Right to Freedom of Expression*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025), p.1-19.

⁹ Apandi M, dkk., *Kekaburan Norma dalam Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024).

¹⁰ Peni Anatasia Sitepu dan Herman Brahmana, *Op.Cit.*.

¹¹ Lisda Ariany dan Sandi Perdana, *Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2025), p.1-27.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan sejarah (*history approach*) sangat relevan dengan mengamati inkonsistensi terhadap status pasal 28 ayat (3) pada Undang – Undang No. 1 Tahun 2024 yang memiliki implikasi terhadap ruang kekaburan hukum. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana formulasi baru terhadap formulasi pada pasal 28 ayat (3) “Undang – Undang No. 1 Tahun 2024” untuk mencegah kekaburan norma berdasarkan asas legalitas?

B. PEMBAHASAN

1. Identifikasi Delik Materil pada Pasal 28 Ayat (3) No. 1 Tahun 2024

Dalam pasal 28 ayat (3) pada “pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024” yang berunyi “*Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat*” Mengartikan bahwa larangan orang melakukan penyebaran informasi bohong dengan sarana media elektronik dan menimbulkan kerusuhan. Namun disini mengidentifikasi bahwa makna dari diksi kerusuhan memiliki potensi terjadinya multitafsir dan memiliki gradasi pemahaman yang bervariasi. Karena berdasarkan pada dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023” terkait diksi “keonaran” dalam “pasal 14 dan 15 dalam UU No. 1 Tahun 1946” tidak memiliki memenuhi batas bahaya yang jelas dan nyata serta hakim MK juga menjelaskan bahwa diksi “keonaran” dalam pasal tersebut tidak relevan dikarenakan berpotensi mengalami kekaburan hukum karena multitafsir dari diksi keonaran yang akan berdampak pada untuk menentukan parameter seseorang untuk dikenai tindak pidana.

Berdasarkan pada naskah akademik RUU ITE yang menjelaskan bahwa unsur keonaran yang dimaksud yaitu suatu suatu tindakan menimbulkan gejolak masyarakat namun harus dibuktikan dari dampak yang ditimbulkan oleh “*civil disorder*” atau kekacauan dalam masyarakat yang dimana dimana sekelompok masyarakat turun kejalan menyampaikan aspirasinya dalam bentuk demonstrasi secara anarkis dan melawan pihak yang memiliki kewenangan.

Naskah akademik RUU ITE, peneliti menilai bahwa delik materil dalam diksi “keonaran” yang ditimbulkan dalam pasal tersebut merupakan hasil informasi tersebut sehingga keonaran itu merupakan kegaduhan yang dihasilkan dari aksi masyarakat yang melakukan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang dimana muatan dalam aspirasi tersebut digunakan untuk menyampaikan kritik dan evaluasi publik terhadap suatu kebijakan publik.¹³ yang dimana hal tersebut dalam konteks menyampaikan aspirasi setiap masyarakat berhak untuk menyampaikan suatu informasi dalam konteks untuk mengevaluasi suatu kebijakan pemerintah karena apa yang disampaikan baik itu berupa masukan atau kritikan merupakan suatu kontrol terhadap jalannya pemerintahan.¹⁴

Dalam risalah rapat kerja penyusunan RUU ITE yang dihadiri oleh Komisi I DPR RI Dengan Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam risalah rapat bertujuan untuk mengkaji dari penalaran terhadap pasal pasal yang akan dibahas, dengan menghadirkan beberapa pakar hukum telekomunikasi, pakar informasi teknologi komunikasi dan beberapa organisasi yang memiliki keterkaitan dengan UU ITE. Jika difokuskan pada spesifik dalam penerapan dalam “pasal 28 ayat (3) Undang – undang No. 1 tahun 2024” sempat menyinggung terkait diksi “keonaran” yaitu membahas mengenai penyebaran konten dan informasi bohong yang bersifat ajakan provokatif sehingga menimbulkan kerusuhan.

Dalam rapat penyusunan diharapkan dalam revisi ini setiap norma tidak mengalami multitafsir dan tidak digunakan untuk menekan kasus kriminalisasi pada masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan memberikan kritikan yang dimaksud untuk masukan dalam memberikan evaluasi jalannya pemerintahan. Namun yang terjadi adalah dalam diksi “kerusuhan” pasal 28 ayat (3) Undang – undang No. 1 tahun 2024” terlalu luas memungkinkan sebagai landasan dalam melakukan kriminalisasi.¹⁵

¹³ Muhammad Yasir Abdad, *Demonstrasi Jaringan: Strategi Alternatif Penyampaian Aspirasi Masyarakat Millennial di Era Transformasi*, Jurnal Dialektika, Vol.20, No.1 (2022).

¹⁴ Muhammad Irfan Pratama dkk., *Kebebasan Berpendapat dan Berekspreasi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1 (2022), p.1-16.

¹⁵ Fadil Ravi Rasad dan Apriliani Kusumawati, *Op.Cit.*.

Dengan meninjau risalah rapat dan isi naskah akademik RUU ITE, maka peneliti menyimpulkan bahwa delik materil dalam pasal 28 ayat (3) Undang – undang No. 1 tahun 2024” dalam diksi “kerusuhan” yaitu kerusuhan yang terjadi yang diakibatkan oleh informasi bohong tersebut merupakan sebuah tindakan masyarakat yang menciptakan kerusuhan yang harus menimbulkan dari dampak kerusuhan tersebut, hal tersebut sudah ditekan pada penjelasan delik materil pada bagian penjelasan penerbitan keonaran, yaitu delik materil tertuju pada titik beratnya dari akibat yang dilarang dan delik tersebut dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi. Namun dalam kenyataannya dampak dari kerusuhan itu yang terjadi tidak begitu dijelaskan dengan baik sehingga menilai kerusuhan merupakan akibat yang ditimbulkan dari informasi bohong tersebut.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam pasal tersebut yaitu delik material yang jelas. Sehingga diksi kerusuhan dalam pasal tersebut akan sama jika dikaitkan dengan putusan MK yang sebelumnya yaitu pada “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023” yang menjelaskan bahwa keonaran yang dipermasalahkan memiliki ukuran yang tidak jelas dan harus dijelaskan dampak materil secara nyata sehingga akan mengalami sebuah multitafsir dan hambatan dalam mengukur bagaimana seseorang bisa dijerat dalam tindak pidana karena pada dasarnya delik materil tindakan yang dilarang dalam suatu norma tersebut yang telah menimbulkan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan atas tindakan tersebut.¹⁶

2. Analisa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 115/PUU-XXII/2024 pada Diksi “Kerusuhan”

Analisa terhadap dua putusan MK yang dimana memuat dua diksi yang memiliki arti diksi yang tidak jauh yaitu keonaran dan kerusuhan, karena di dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023”

¹⁶ Kania Tamara Pratiwi, Siti Kotijah dan Rini Apriyani, *Penerapan Asas Primum Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, SASI, Vol.27, No.28 (2021).

yang menjelaskan bahwa keonaran yang dipermasalahkan memiliki ukuran yang tidak jelas dan tidak nyata sehingga akan mengalami ambiguitas dan berpotensi mengalami kekaburan dalam pasal. Didalam “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023” sempat membahas terkait perubahan diksi “keonaran” menjadi “kerusakan” namun menurut ahli yaitu Dr. Vidya Prahassacitta, S.H., M.H perubahan tersebut akan menjadi lebih tepat namun perbaikan tersebut belum cukup memenuhi rumusan tindak pidana yang ketat dan jelas. Karena unsur kesalahan tindak pidana dalam menyebarkan informasi bohong harus dibatasi dengan bentuk kesengajaan dan hal tersebut diketahui oleh pelaku mengenai informasi tersebut yang terbukti bohong yang ia sebarluaskan dengan kerusakan sebagai akibat akhir yang ia bayangkan dan ia kehendaki sehingga pertanggung jawaban pidana pantas dibebankan kepada pelaku.

“Putusan Mahkamah Konstitusi No. 115/PUU-XXII/2024” menjelaskan bahwa dalam “pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024” menjelaskan bahwa makna diksi kerusakan dalam pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat namun MK memberikan catatan dalam pasal tersebut makna kerusakan tidak dimaknai suatu kondisi yang mengganggu ketertiban umum dalam ruang fisik bukan kondisi dalam ruang digital, sehingga status dalam pasal itu menjadi inkonstitusional bersyarat.

Status inkonstitusional bersyarat tentu akan berpotensi mengalami disorientasi dan akan membukakan celah kekaburan dalam pasal tersebut sehingga karena pada dasarnya status inkonstitusional bersyarat pada dasarnya masih berlaku sehingga akan tiba bahwa pasal tersebut akan menjadi konstitusional jika kriteria yang ditentukan oleh MK telah dipenuhi. Namun berdasarkan teori validitas dan efektivitas hukum yang digagas oleh “Munir Fuady” yaitu hubungan antara aspek validitas dan efektivitas pada norma hukum tersebut harus terlebih dahulu valid dengan mengukur keefektivitasan norma tersebut, sehingga bisa diterapkan dalam sistem hukum. Karena jika suatu saat norma tersebut mengalami perubahan yang pada awalnya valid menjadi tidak valid maka dalam norma tersebut juga kemudian menjadi tidak valid kembali. Dan hal tersebut telah dibuktikan

Izat Rolibi Putra Amin, Pudji Astuti dan Aditya Wiguna Sanjaya
Reformulasi Diksi “Kerusuhan” pada Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dalam diksi “kerusuhan” dan “keonaran” yang dipermasalahkan dari putusan MK maka sejatinya perlu reformulasi ulang dengan memperhatikan aspek “*das sein*” dan “*das sollen*” karena hubungan aspek tersebut menjadi kesatuan dari sumber yang berbeda namun memiliki koneksi yang mutlak.¹⁷

Peneliti menyimpulkan bahwa seharusnya dalam dalam “pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024” dengan meninjau bagaimana jalannya “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023” dan “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 115/PUU-XXII/2024” terkait diksi “keonaran” dan “kerusuhan” harus dijelaskan secara nyata dan tidak menimbulkan multiafsir yang berujung pada menyebabkan kekaburan hukum atau “*contradiction in terminis*” dan ketidakjelasan informasi tersebut bisa mengakibatkan perbuatan yang seharusnya sah secara hukum dapat dikriminalisasi hanya karena adanya interpretasi yang subyektif dari pihak yang berwenang. Merujuk pada pada “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023” dengan perubahan “keonaran” menjadi “kerusuhan” menjadi rumusan pidana yang tepat, namun belum bisa memenuhi unsur pidana yang terkandung dalam KUHP, karena dalam maksud kerusuhan tersebut sebagai akibat akhir yang pelaku harapkan, sehingga dalam menjalankan sistem pidana untuk menjerat oleh pelaku menjadi sesuai.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 115/PUU-XXII/2024” pada “pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024” dalam penilaian pemohon bahwa diksi “kerusuhan” dalam pasal tersebut digunakan untuk menanggulangi kebebasan dalam menyampaikan pendapat yang telah dijamin dalam “pasal 28E ayat (3) dalam UUD NKRI 1945” yaitu “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Serta dengan menggunakan instrumen internasional yaitu dengan ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*.) sehingga pendapat yang disampaikan tidak menjadi alasan kriminalisasi dikarenakan hanya berdasarkan pada interpretasi secara subyektif dari pihak yang berwenang.

¹⁷ Titis Pandan Wangi Reformasi dan Aida Dewi, *Ketimpangan Das Sollen dan Das Sein: Pemberian Hukuman Mati (Imbalance between Das Sollen and Das Sein: Administration of the Death Penalty)*, Jurnal Hukum Indonesia, Vol.3, No.4 (2024).

Makna dari diksi “kerusuhan” harus menjelaskan delik materil secara nyata dan tidak beririsan dengan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, karena tinjauan delik materil dalam makna “kerusuhan” akan memberikan bagaimana dampak atau akibat yang ditimbulkan menjadi dasar untuk membuktikan bahwa pelaku terbukti melakukan tindak pidana tersebut.¹⁸ karena dijelaskan dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023” dalam diksi “keonaran” memiliki arti yang luas begitu juga bisa diartikan kerusuhan memiliki makna yang mirip sehingga dengan penambahan delik materil akan mencegah dari kekaburan hukum dan menciptakan kepastian hukum.

Selanjutnya dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023” telah menjustifikasi telah mempersamakan dengan diksi “keonaran” dengan “kerusuhan” diperlukannya dalam teori kebijakan hukum pidana yaitu kebijakan formulasi *ius constituntum* dalam konsep pidana merupakan pengawasan dalam prosedur pidana sehingga pengawasan sistem pidana dapat berjalan dengan efektif dan tidak menimbulkan multitafsir dalam pasal tersebut.¹⁹ dalam kutipan “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023” yang berbunyi “Dalam KBBI, kata dasar keonaran adalah onar, yang memiliki beberapa arti, yakni kegemparan, kerusuhan dan keributan.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa makna diksi “keonaran” dan “kerusuhan” memiliki makna yang sama yang dimana jika didalam “pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024” sehingga akan implikasi permasalahan yang sama dengan diksi “keonaran” dalam “Pasal 14 pada 15 UU No. 1 Tahun 1946” sehingga perlu menambahkan beberapa kerentuan umum dalam pasal tersebut karena akan berimplikasi terhadap pemaknaan diksi “kerusuhan” yang sebagaimana telah diamanatkan dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023” dan batasan yang telah diberikan dalam amanat “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 115/PUU-XXII/2024” sehingga kebijakan

¹⁸ Annisa Hafizah, Madiasa Ablisar dan Rafiqoh Lubis, *Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Mahadi, Vol.1, No.1 (2022), p.1-10.

¹⁹ Gufran Sanusi, *Kebijakan Pidana Pengawasan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Criminal Policy Supervision in Indonesia's Criminal Law Renewal*, Iblam Law Review, Vol.2, No.2 (2022).

Izat Rolibi Putra Amin, Pudji Astuti dan Aditya Wiguna Sanjaya
Reformulasi Diksi “Kerusuhan” pada Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

formulasi pidana terhadap “pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024” bisa menjadi lebih efektif dengan kriteria asas legalitas yang telah diberikan dengan landasan pembaharuan hukum pidana yang harus memiliki kemajuan berupa hukum yang dapat mengakomodasi sesuatu yang dianggap baik dan jelas serta memberikan ruang kepastian hukum.²⁰

Peran MK sebagai *negative legislator* yang merupakan kewenangan dalam membatalkan norma, yang dimana norma tersebut diujikan terbukti melawan ketentuan dengan terhadap “UUD 1945.”²¹ sehingga dengan adanya “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023” dengan dibatalkannya pada “Pasal 14 dan 15 dalam UU No. 1 Tahun 1946” sehingga dengan berdasarkan pada asas *erga omnes* putusan MK tidak hanya mengikat para pihak atau “*inter parties*” namun harus dipatuhi oleh siapapun.²² namun yang terjadi adalah “pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024” memunculkan diksi kerusuhan yang memiliki makna yang sama dengan keonaran dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023” sehingga dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 115/PUU-XXII/2024” diksi “kerusuhan” menjadi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat namun MK memberikan catatan bahwa diksi “kerusuhan” tidak dimaknai kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital Sehingga perlunya reformulasi terhadap ketentuan dalam “pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024” sehingga tidak akan terjadi persoalan yang sama dalam makna kerusuhan yang sebagaimana telah terjadi dalam pemaknaan keonaran dalam “Pasal 14 dan 15 dalam UU No. 1 Tahun 1946” yang telah diujikan dalam “Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023” dengan begitu MK telah memposisikan sebagai landasan dalam mempertegas kebebasan tanpa adanya intervensi yang intimidasi.²³

²⁰ Roby Anugrah dan Raja Desril, *Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.3, No.1 (2021), p.80-95.

²¹ Ahdi Hidayat, dkk., *Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator*, Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, Vol.1, No.3 (2024), p.79-95.

²² Tiara Rahmayanti Usman, Telly Sumbu dan Ruddy Watulingas, *Penerapan Asas Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Lex Privatum, Vol.13, No.4 (2024).

²³ Syah Ramadhan Putra dan Irsyaf Marsal, *Kekuasaan Mahkamah Konstitusi dalam Merekonsiliasi Konflik Politik: Sebuah Tinjauan terhadap Putusan Kontroversial*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.10 (2025), p.1-26.

Sehingga hasil interpretasi dari MK tentu akan menjaga keseimbangan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai moral masyarakat.²⁴

3. Hasil Formulasi pada Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Kekaburan terhadap diksi “keonaran” yang dijelaskan dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023” yang dimana diksi “keonaran” pasal tersebut tidak relevan dikarenakan berpotensi mengalami kekaburan hukum karena multitafsir dari diksi keonaran yang akan berdampak pada untuk menentukan parameter seseorang untuk dikenai tindak pidana. Karena menurut pendapat ahli diksi “keonaran” dalam pasal tersebut akan berdampak pada pandangan hakim dalam menentukan delik materil dalam diksi “keonaran” sehingga dianggap inkonstitusional secara absolut. Namun “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 115/PUU-XXII/2024” menjelaskan bahwa dalam “pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024” menjelaskan bahwa makna diksi kerusuhan dalam pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat namun MK memberikan catatan dalam pasal tersebut makna “kerusuhan” tidak dimaknai suatu kondisi yang mengganggu ketertiban umum dalam ruang fisik bukan kondisi dalam ruang digital, sehingga status dalam pasal tersebut menjadi inkonstitusional bersyarat.

Dengan hasil dari masing – masing putusan MK tersebut bisa disimpulkan bahwa muatan dari diksi “keonaran” dan “kerusuhan” tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena ambiguitas terhadap pemaknaan diksi tersebut dikarenakan gradasi pemahaman yang berbeda serta dengan putusan MK yang baru dengan memberikan status pasal tersebut menjadi disorientasi dalam penerapan sistem hukum pidana. Dan hal tersebut telah jelas bahwa delik materil dalam pasal tersebut tidak jelas dari kerusuhan itu sendiri.

²⁴ Ika Mila Sari, Linda Firdawaty dan Iip Nurul Topan, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Phpu.Bup-Xxiii/2025 tentang Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Pesawaran: Perspektif Siyasah Qadha'iyah*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.2 (2026), p.1-20.

Izat Rolibi Putra Amin, Pudji Astuti dan Aditya Wiguna Sanjaya
Reformulasi Diksi “Kerusuhan” pada Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menentukan delik materil dalam pasal tersebut menjadi solusi terhadap kekaburan dan ambiguitas dalam penerapan pasal tersebut yang membuka celah kekaburan dalam pasal tersebut. Makna awal dalam diksi “kerusuhan” dalam pasal tersebut dimakna bahwa “*civil disorder*” atau kekacauan dalam masyarakat yang dimana dimana sekelompok masyarakat turun kejalan menyampaikan aspirasinya dalam bentuk demonstrasi secara secara anarkis dan melawan pihak yang memiliki kewenangan. Sehingga perlunya menjelaskan apa yang ditimbulkan dari tindakan kerusuhan tersebut atau perlunya mencantumkan secara jelas apa dampak secara nyata dari tindakan yang diduga masuk dalam kategori pelanggaran hukum, seperti memberikan dampak yang dirugikan atau korban dari tindakan tersebut, sehingga bisa menjadi sebuah parameter yang jelas untuk menentukan terkait apakah seseorang tersebut bisa dijerat hukum atau tidak, sehingga masuk akal jika dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 115/PUU-XXII/2024” menjelaskan bahwa kejelasan terhadap diksi “kerusuhan” digunakan untuk mengekang atau mereduksi kebebasan berekspresi serta pasal ini berisiko menimbulkan penegakan hukum, karena delik materil pada dasarnya akibat dari tindakan yang dilarang dan perbuatan bukan menjadi masalah.²⁵ Karena kebebasan berbicara akan menjadi rancu, dalam memberikan kritik yang disampaikan bisa berimplikasi dijadikan sebagai dasar atas penghinaan sehingga dalam melakukan penegakan hukum harus terhindar dari ruang kekaburan.²⁶

Dalam mereformulasi terhadap “pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024” perlu merujuk dari hasil uji materil terhadap dua putusan yaitu “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023” dan “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 115/PUU-XXII/2024”. Dalam No. 1 Tahun 2024” perlu merujuk dari hasil uji materil terhadap dua putusan yaitu “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023” sempat disinggung oleh ahli mengenai perubahan “keonaran” menjadi “kerusuhan bisa menjadi lebih tepat.

²⁵ Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2023.

²⁶ Apandi M, dkk., *Op. Cit.*

Namun makna kerusuhan belum mencukupi dalam pemahaman rumusan tindak pidana dengan ketat dan jelas. Sehingga *mens rea* dalam tindak pidana penyebaran berita bohong harus memberikan batasan berupa bentuk kesengajaan, karena kesengajaan dari pelaku dalam menyebarkan informasi bohong diniatkan untuk menimbulkan kerusuhan serta kerusuhan sebagai akibat akhir yang ia bayangkan dan ia kehendaki sehingga pertanggung jawaban pidana pantas dibebankan kepada pelaku. Namun didalam “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 115/PUU-XXII/2024” kerusuhan menjadi multitafsir dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat namun dengan catatan bahwa makna kerusuhan diartikan sebagai kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital. Peneliti menilai jika syarat inkonstitusional bersyarat dari “pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024” bahwa kerusuhan dari pasal tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat namun dengan catatan bahwa makna kerusuhan diartikan sebagai kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital. Maka harus dijelaskan juga terkait dengan delik materil jika terjadi didalam ruang siber.

Hal yang perlu dilakukan dalam penelitian ini yaitu menentukan norma pidana, sehingga dalam “pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024” yaitu dalam menentukan penyebab utama dalam hal ini apakah dalam penerapan yang dilakukan aparat penegak hukum akan lebih menekankan pada kerusuhan yang melalui sarana informasi bohong, atau dampak yang ditimbulkan kerusuhan yang berpotensi menimbulkan konflik baru karena tidak ada penjelasan secara ketat sehingga perlu reformulasi. Karena dalam menentukan *causa proxima* atau asal mula penyebab terjadinya bagaimana informasi bohong tersebut tercipta sehingga dalam sistem pidana harus dibuktikan apakah pelaku merupakan dalang utama dalam kerusuhan tersebut.²⁷ sehingga dengan pembatasan secara ketat maka akan dalam penerapan pada “pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024” maka akan terhidar dari upaya cocoklogi yang dilakukan oleh penyidik.

²⁷ Alvan Kharis, *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana terhadap Pemberi dan Penerima Gratifikasi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dalam Rangka Pembaharuan Regulasi Gratifikasi di Indonesia)*, Delarev: Lakidende Law Review, Vol.1, No.31 (2022).

Izat Rolibi Putra Amin, Pudji Astuti dan Aditya Wiguna Sanjaya
Reformulasi Diksi “Kerusuhan” pada Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dengan transisi perubahan keonaran menjadi kerusuhan akan menjadi efektif karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023” menjelaskan bahwa namun perbaikan tersebut belum cukup memenuhi rumusan tindak pidana yang ketat dan jelas. Karena unsur kesalahan tindak pidana dalam menyebarkan informasi bohong harus dibatasi dengan bentuk kesengajaan dan hal tersebut diketahui oleh pelaku mengenai informasi tersebut yang terbukti bohong yang ia sebarluaskan dengan kerusuhan sebagai akibat akhir yang ia bayangkan dan ia kehendaki sehingga pertanggung jawaban pidana pantas dibebankan kepada pelaku.

Dalam melakukan reformulasi pada “pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024” yang dimana diksi kerusuhan memiliki makna sama dengan “keonaran” yang sebagaimana yang telah dijelaskan pada “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023” yang telah dijelaskan bahwa diksi tersebut tidak memiliki parameter yang jelas dan keonaran merupakan memiliki beberapa arti yaitu kegemparan, kerusuhan dan keributan. Perlunya melakukan reformulasi terhadap pasal tersebut dengan alasan dalam menetapkan dan menegaskan suatu rumusan untuk mencapai tujuan yang lebih besar dengan melalui kebijakan hukum pidana, sehingga dalam kebijakan reformulasi terhadap norma ini harus dilakukan secara tegas dan jelas dalam memberikan ketentuan tujuan dan pedoman dalam pemidanaan sehingga menjadi parameter yang jelas dalam mencapai tujuan pemidanaan, serta memberikan arahan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pada pelaku tindak pidana.²⁸

Dalam “pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024” yang berbunyi “*Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.*” dalam ketentuan yang diberikan dalam pasal tersebut yang dimana telah diamatkan dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 115/PUU-XXII/2024” diksi kerusuhan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diksi “kerusuhan”

²⁸ Muhammad Ramadhan dan Dwi Oktafia Ariyanti, *Tujuan Pemidanaan dalam kebijakan pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Tujuan, Vol.5, No.1 (2023), p.1-6.

dalam pasal tersebut tidak diartikan "kerusuhan" merupakan kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi dalam ruang digital. Perlunya penjelasan dalam merumuskan diksi “kerusuhan” dalam pasal tersebut karena jika tidak dijelaskan dalam bentuk ketentuan umum, diksi tersebut akan berpotensi dalam memiliki makna yang sama dengan diksi keonaran yang tidak memiliki bentuk jelas dan nyata sebagaimana yang telah dijelaskan pada “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023”

Disini akan menggunakan asas legalitas dengan 3 aspek yaitu *lex certa*, *lex scripta* dan *lex stricta* Berkaitan dengan implementasi peraturan dengan asas legalitas menjadikan dasar penting dikarenakan dalam berlakunya suatu peraturan hukum pidana akan ditentukan berlaku tidaknya suatu aturan. Dengan menggunakan landasan pada asas *lex certa* sangat penting dalam memberikan ruang kepastian hukum dalam memaknai pada pasal tersebut, dalam melakukan reformulasi terhadap delik terutama dalam delik materil harus memberikan batasan yang jelas dan nyata dan bisa dimaknai dengan mudah, namun jika batasan yang diberikan menimbulkan kekaburan maka akan kehilangan kepastian hukum sebagaimana telah dijamin dalam “pasal 28D ayat (1) dalam UUD NKRI Tahun 1945” yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan akan berimplikasi terhadap penggunaan secara sewenang – wenang atau *abuse of power*.²⁹

Diksi “kerusuhan” dalam terhadap “pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024” dalam prespektif asas *lex certa* memiliki potensi terjadi multitafsir jika tanpa penjelasan, sebagaimana telah diamanatkan dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 115/PUU-XXII/2024” yang dimana diksi “kerusuhan” menjadi tidak memiliki kekuatan hukum selama tidak artikan pada kerusuhan merupakan kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi didalam ruang digital.

²⁹ Fitria Nursaidah dan Emmilia Rusdiana, *Analisis Frasa ‘Penguasa Umum’ dalam Pasal 160 KUHP Dikaitkan dengan Prinsip Lex Certa (Studi Putusan PN Bondowoso No. 26/Pid.B/2025/PN Bdw)*, Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol.24, No.2 (2025).

Izat Rolibi Putra Amin, Pudji Astuti dan Aditya Wiguna Sanjaya
Reformulasi Diksi “Kerusuhan” pada Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perlunya penjelasan dalam diksi kerusuhan dalam pasal tersebut, sehingga mencegah kesalahan dalam penafsiran diksi keonaran, karena pemaknaan kesamaan keonaran dengan kerusuhan terjadi dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023” sehingga jika tidak dirumuskan secara jelas maka dari diksi kerusuhan menjadi sama dengan diksi keonaran yang telah dinyatakan inkonstitusional dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023”

Dalam prespektif *lex scripta* pasal tersebut akan berimplikasi terhadap pemakaian pada diksi “kerusuhan” karena sebelumnya dalam “Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023” hakim menyamakan diksi “kerusuhan” dengan “keonaran” dengan menelusuri makna keonaran dalam KBBI yaitu keonaran dengan kata dasar onar memiliki beberapa arti yaitu kerusuhan, keributan dan kegemparan. Dan sifat dari kata dasar dari onar yaitu bersifat tidak tunggal. Sehingga kembali dalam prespektif *lex scripta* maka norma tersebut harus dijelaskan secara eksplisit terkait beberapa unsur yang bisa memenuhi unsur pidana, karena pada dasarnya dalam norma hukum pidana harus dituangkan atau tertulis secara jelas dan eksplisit dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga dalam memaknai dalam peristiwa hukum tidak menggunakan secara analogi dalam asas larangan penggunaan analogi.³⁰

Dengan penjabaran prespektif *lex scripta* salah satu reformulasi yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu akan menambahkan beberapa ketentuan untuk memenuhi unsur pidana dalam diksi “kerusuhan” dalam pasal 28 ayat (3) “UU No. 1 Tahun 2024” penambahan ketentuan yang dimaksud yaitu dampak dari kerusuhan. Karena didasarkan pada prespektif dari hakim MK yaitu sifat yang dari diksi “keonaran” dan “kerusuhan” bersifat tidak tunggal. Dengan menambahkan ketentuan dalam makna diksi “kerusuhan” dalam pasal 28 ayat (3) “UU No. 1 Tahun 2024” maka akan terhindarkan dari multitafsir yang berujung dalam ketidakpastian dalam menjalankan sistem hukum pidana dan tentu akan bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) dalam “UUD NKRI 1945” yang telah menjamian mengenai kepastian hukum.

³⁰ Yoanda Widi Pranata, *Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia*, Ijolares: Indonesian Journal of Law Research, Vol.3, No.2 (2025), p.41-47.

Selanjutnya pada prespektif asas *lex stricta* yang artinya menyatakan bahwa suatu norma harus bisa dimaknai secara tegas dan ketat dan tidak menimbulkan potensi memperluas delik yang akan berakibat atau berimplikasi merugikan subjek hukum, dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023” menjelaskan bahwa diksi “keonaran” dalam “Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946” menjadi inkonstitusional dengan beralasan diksi “keonaran” bisa diartikan kerusakan, keributan dan kegemparan. Sehingga diksi keonaran menjadi artian luas dan tidak memiliki batasan yang jelas dan nyata yang berakibat pada kekaburan. Setelah itu kembali muncul dengan fundamental yang sama pada pasal 28 ayat (3) “UU No. 1 Tahun 2024” yang merubah diksi “keonaran” dengan “kerusakan” akan menimbulkan implikasi terhadap pada tidak jelasnya unsur-unsur yang menjadi parameter atau ukuran dapat atau tidaknya pelaku dijerat dengan tindak pidana.

Pada diksi “kerusakan” dalam pasal 28 ayat (3) “UU No. 1 Tahun 2024” dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 115/PUU-XXII/2024” hakim MK menyatakan bahwa pasal tersebut menjadi inkonstitusional maka bisa berakibat dalam pemaknaan dari diksi “kerusakan” sama dengan diksi “keonaran” jika tidak norma harus bisa dimaknai secara tegas dan ketat. Karena dalam *lex stricta* tidak boleh dimaknai lain dengan menggunakan analogi, sehingga dalam melakukan analogi yang dihubungkan dengan peristiwa pidana tidak bisa dibenarkan karena tindak pidana yang telah diatur harus jelas bentuk perbuatannya seperti apa bentuk perbuatannya yang dilarang yang diatur dalam norma tersebut untuk disamakan dengan perbuatan-perbuatan lain yang dirasa sama.³¹

Reformulasi yang dilakukan dalam “pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024” yaitu ada 2 (dua) yaitu dengan menambahkan ketentuan dalam pasal tersebut atau memberikan penjelasan dalam penjelasan pasal pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024” ketentuann dan penjelasan yang akan diberikan yaitu dengan menambahkan unsur yang harus dipenuhi dalam menentukan

³¹ Kristofer Tampubolon, *Ambiguitas Pemidanaan Pelanggaran PSBB dalam Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 33 Tahun 2020*, Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.8, No.5 (2021).

Izat Rolibi Putra Amin, Pudji Astuti dan Aditya Wiguna Sanjaya
Reformulasi Diksi “Kerusuhan” pada Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

kerusuhan dalam pasal tersebut secara jelas, eksplisitm dan nyata sehingga berdasarkan pada prespektif dari asas legalitas dari aspek *lex certa* maka dengan menambahkan ketentuan unsur yang memenuhi dari kerusuhan dan penjabaran dalam penjelasan pasal maka tidak menimbulkan multitafsir, karena jika tidak menambahkan formulasi tersebut maka hakim akan mengalami salah tafsir karena sifat yang dimiliki oleh diksi “kerusuhan” yang bersifat tidak tunggal maka akan berpotensi pemahaman yang kan mengarah pada diksi “keonaran” yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena parameter yang tidak jelas.

Diksi kerusuhan secara gambalng sebenarnya sudah menggambarkan persepsi masyarakat yang dimana kgiatan tersebut pasti akan mengarah tindakan yang mengancam keamanan jika pemaknaan tersebut menggunakan analogi. Namun didalam hukum pidana terdapat asas larangan menggunakan analogi yang berarti penafsiran dengan menggunakan analogi terkakit diksi kerusuhan akan memperluas ruang lingkup dalam ketentuan norma, sehingga alasan dalam menggunakann analogi dalam menentukan diksi “kerusuhan” dalam menentukan parameter unsur pidana itu dilarang dengan alasan tidak berdasarkan aturan yang ada, melainkan pada inti dari norma tersebut sehingga hal tersebut akan beririsan dengan salah satu aspek asas legalitas yaitu pada *lex scripta* dengan memberikan aturan yang jelas.³² berikut adalah bunyi dari pasal 28 ayat (3):

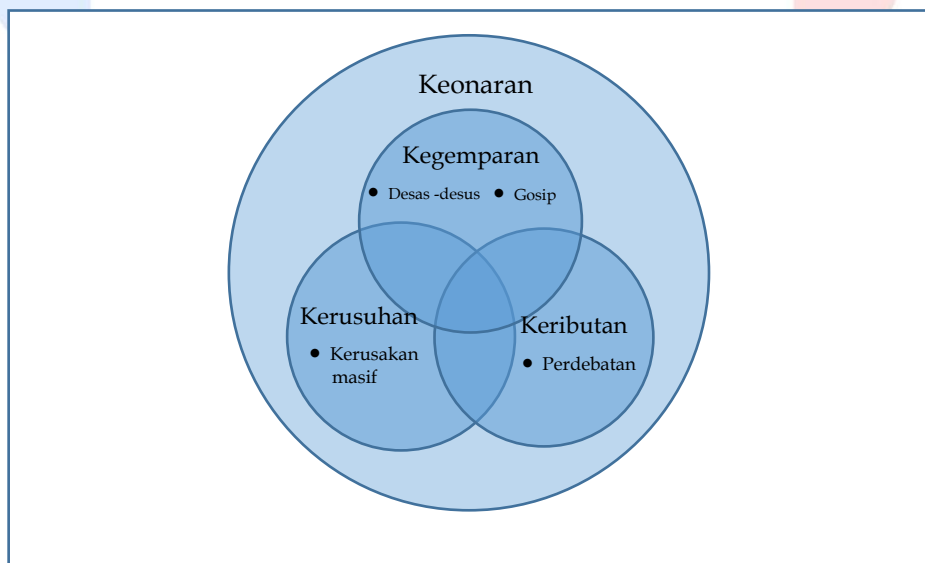
“Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat”

Disini meninjau bahwa pada pasal tersebut mengenai diksi “kerusuhan” dalam prespektif aspek asas legalitas seperti *lex certa*, *lex stricta*, *lex scripta* memiliki potensi tidak efektif dan condong akan mengarahkan multitafsir dalam memaknai diksi “kerusuhan dalam pasal tersebut.

³² Gilang Fajar Sudaryanto, *Aspek Hukum dan Sanksi Pidana Kepemilikan Airsoft Gun Ilegal dalam Perspektif Asas Legalitas*, Jurnal Locus: Penelitian dan Pengabdian, Vol.4, No.10 (2025).

Bunyi pasal	<i>Lex certa</i>	<i>Lex scripta</i>	<i>Lex stricta</i>
“Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat”	Kejelasan dalam diksi “kerusuhan” berpotensi disamakan dengan diksi “keonaran” karena delik materil yang ditimbulkan bersifat tidak tunggal. Sehingga berpotensi diarahkan pada diksi keonaran.	Delik materil pada kerusuhan tidak dideskripsikan tentang dampak yang ditimbulkan dari kerusuhan dalam pasal tersebut. Sehingga akan disamakan pada diksi keonaran.	norma harus bisa dimaknai secara tegas dan ketat dan tidak meimbulkan potensi memperluas delik yang akan berakibat atau berimplikasi merugikan subjek hukum karena kerusuhan dan keonaran memiliki sifat yang sama yaitu kondisi tidak tunggal.

Penjabaran tabel diatas dengan menggunakan prespektif asas legalitas maka dengan merumuskan diksi kerusuhan sebagai delik materil yang diakibatakan dalam pasal tersebut memiliki arah implikasi yang sama yaitu potensi tafsiran sama dengan diksi “keonaran” sehingg perlunya dalam mengerucutkan makna diksi dari kerusuhan dengan memberikan dampak yang jelas dan nyata seperti menambahkan “.....dan atau kerugian” sehingga dengan ditambahkan diksi tersebut akan menjadi jelas bahwa arah kerusuhan yang mengarah tindakan yang ancaman dalam skala masif jelas tanpa membuka celah ruang kekaburan.



GAMBAR :Ruang lingkup keonaran

Izat Rolibi Putra Amin, Pudji Astuti dan Aditya Wiguna Sanjaya
Reformulasi Diksi “Kerusuhan” pada Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam bagan tersebut maka ruang lingkup dari diksi “keonaran” yang telah dijelaskan dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023” maka memiliki makna yang luas dan ambigun namun transisi diksi “keonaaran” menjadi “kerusuhan” menjadi lebih rinci, namun ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari beberapa arti dari diksi “keonaran” menuju diksi “kerusuhan” yang jelas kerusakan akan mengarah pada kerusakan secara masif, serta hal tersebut telah ditegaskan dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 115/PUU-XXII/2024” kerusakan terjadi dalam ruang fisik, dengan menentukan unsur dalam memenuhi diksi “kerusuhan” maka perlu menambahkan ketentuan umum yang mengarah dari akibat yang berasal dari diksi “kerusuhan” tersebut, sehingga tidak akan berakibat dalam persamaan persepsi kembali pada diksi “keonaran” yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan pada “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023” karena berdasarkan pada arti KBBI yang berarti tindakan yang bersifat tidak tunggal.

Dengan melakukan beberapa kajian melalui validitas hukum dan melakukan reformulasi pada “pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024” dengan memaknai diksi “keonaran” dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023” yang menyatakan terkait diksi “keonaran” tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta penegasan terkait diksi “kerusuhan” pada “pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024” dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 115/PUU-XXII/2024” yang menegaskan bahwa diksi “kerusuhan” dalam pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukjurn yang mengikat sepanjang diksi “kerusuhan” tidak dimaknai "kerusuhan" yang merupakan situasi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital, sehingga status pasal tersebut berstatus inkonstitusional bersyarat. Sehingga sebagai tindak lanjut dalam penelitian ini maka penafsiran diksi “kerusuhan” yang berpotensi multitafsir.

Maka peneliti akan mengajukan rekomendasi secara normatif atau *ius constituendum* maka akan mengajukan dua rancangan pasal, yang pertama adalah dengan menambahkan definisi kerusakan dalam pasal tersebut, seperti contoh sebagai berikut :

“Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan dan atau kerugian di masyarakat.”

Dalam bentuk rancangan pasal tersebut dalam aspek asas kegalitas yang meliputi *lex certa*, *lex scripta* dan *lex stricta* maka rancangan pasal tersebut sudah menjelaskan secara tegas mengenai unsur dalam diksi “kerusuhan” semakin mengerucut, sehingga dalam penafsiran dari diksi “kerusuhan” tidak terjebak dalam ruang lingkup pemaknaan dari diksi “keonaran” yang bersifat abstrak dan memiliki sifat yang sama yaitu bersifat tidak tunggal.

Selanjutnya rekomendasi secara normatif atau *ius constituendum* yaitu dengan menambahkan ketentuan umum dalam bentuk ayat setelah ayat dalam pasal tersebut, bunyi rancangan ayat sebagai berikut :

“yang dimaksud “kerusuhan” adalah kondisi ajakan provokatif yang menimbulkan kerusakan dan kekerasan secara masif yang dilakukan oleh sekelompok orang paling sedikit 3 (tiga) orang”

Dengan rancangan penjelasan tersebut dalam konteks isi “UU No. 1 Tahun 2024” yang dimana mengatur ruang lingkup digital maka akan semakin jelas secara eksplisit dan mempertegas sebagaimana yang telah dijelaskan dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 115/PUU-XXII/2024” yang mempertegas bahwa kerusuhan yang dimaksud merupakan situasi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, serta tidak terjebak dalam pemaknaan secara abstrak di ruang lingkup diksi “keonaran” yang dimana diksi tersebut dianggap tidak relevan dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023” Serta dalam rancangan penjelasan pasal tersebut mengambil referensi pada penjelasan “pasal 190 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana” yang menjelaskan mengenai “Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila”. Sehingga dengan penjelasan dalam penjelasan tersebut tersampaikan dengan jelas dan nyata mengenai bentuk dari kerusuhan tersebut.

Dengan dasar kebijakan reformulasi dalam teori kebijakan hukum pidana atau *penal policy* yang bertujuan untuk memungkinkan bahwa kajian validitas dan reformulasi terhadap “pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024”

terkait pada diksi “kerusuhan bisa rumuskan dengan baik sehingga norma tersebut bisa digunakan sebagai landasan untuk menjalankan sistem hukum pidana, sehingga dalam aspek kebijakan hukum pidana yaitu kebijakan reformulasi dapat mengatasi problematika dalam pemaknaan diksi yang membuka ruang kekaburan dalam pasal tersebut dan memberikan kepastian hukum yang sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi.³³ serta dalam kebijakan hukum pidana dalam aspek formulasi bisa mengakomodasi sesuatu yang dianggap baik dan benar.³⁴

4. Prospek Hasil Formulasi Pasal 28 Ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024

Dengan memberikan reformulasi terhadap “pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024” dalam memberikan delik materil secara jelas dengan memberikan dampak yang ditimbulkan sehingga diksi kerusuhan bisa memberikan dampak yang nyata dan tidak menimbulkan ambiguitas dan memberikan parameter yang jelas sehingga kepastian hukum dan kebebasan menyampaikan informasi. Dengan melakukan analisis terhadap validitas dan reformulasi terhadap “pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024” bisa memberikan ruangkepastian dalam menjalankan sistem hukum pidana serta memberikan ruang kepastian hukum yang telah dijamin oleh “UUD 1945”

Hasil formulasi terhadap “pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024” yaitu dalam pemaknaan diksi “kerusuhan” yang berpotensi memiliki multitafsir dalam pemaknaannya berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023” yang permasalahannya pada pemaknaan diksi “keonaran” yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga dalam pemaknaan diksi “kerusuhan” dalam “pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024” tidak terjebak dalam pemaknaan abstrak dari ruang lingkup “keonaran” karena memiliki sifat yang sama yaitu tidak tunggal. Dengan hasil formulasi ini bisa dijalankan dengan baik karena pada dasarnya hukum merupakan salah satu instrumen untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman.³⁵

³³ David Hardiogo, *Delik Politik dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.50, No.4 (2020).

³⁴ A.W. Putra, *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2, No.3 (2020).

³⁵ S. Herman, dkk., *Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan Tabung Gas Elpiji*, JHLG, Vol.6, No.7 (2025).

Disisi lain, dengan hasil reformulasi tersebut bisa mencegah terhadap terjadinya multitafsir dari pemaknaan diksi “kerusuhan” dalam “pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024” yang berakibat pada kriminalisasi dan menjadi parameter yang jelas untuk menentukan pasal yang bisa menjerat pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana serta menggunakan landasan pada instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang dimana Kebebasan menyampaikan pendapat salah satu instrumen dari hak asasi manusia yang fundamental dan diakui secara universal dalam instrumen hukum internasional.³⁶ mengenai kebebasan dalam memberikan pendapat dalam ruang publik, serta yang paling penting telah dijamin pada UUD 1945.

C. PENUTUP

Kekaburan terhadap diksi “kerusuhan” pada pasal 28 ayat (3) “UU No. 1 Tahun 2024” perlu direformulasi terkait delik materil secara jelas delik materil dalam pasal tersebut menjadi solusi terhadap kekaburan dan ambiguitas dalam penerapan pasal tersebut yang membuka celah kekaburan dalam pasal tersebut. Makna awal dalam diksi “kerusuhan” dalam pasal tersebut dimakna bahwa “civil disorder” atau kekacauan dalam masyarakat Sehingga perlunya menjelaskan apa yang ditimbulkan dari tindakan kerusuhan tersebut atau perlunya mencantumkan secara jelas apa dampak secara nyata dari tindakan yang diduga masuk dalam kategori pelanggaran hukum, seperti memberikan dampak yang dirugikan atau korban dari tindakan tersebut, sehingga bisa menjadi sebuah parameter yang jelas untuk menentukan terkait apakah seseorang tersebut bisa dijerat hukum atau tidak, sehingga terhindar dari Potensi penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945.³⁷

³⁶ Lisda Ariany dan Sandi Perdana, *Op.Cit.*, p.1-27.

³⁷ Ridwan Syaidi, *Pengawasan Legislatif melalui Hak Penyidikan dalam Kerangka Konstitusi Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.8 (2025), p.1-9.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press).
- Sinurat, Aksi. 2023. *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. (Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana).

Publikasi

- Abdad, Muhammad Yasir. *Demonstrasi Jaringan: Strategi Alternatif Penyampaian Aspirasi Masyarakat Millennial di Era Transformasi*. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial. Vol.20. No.1 (2022).
- Alfedo, Juan Maulana. *Analisis Kasus Penyebaran Berita Bohong Terkait Covid-19 di Sumatera Selatan dalam Perspektif Hukum Pidana*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (2020).
- Amrianto, Andika Dwi, dkk.. *Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi di Indonesia*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. Vol.4. No.2 (2023).
- Anugrah, Roby dan Raja Desril. *Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.3. No.1 (2021).
- Ariany, Lisda dan Sandi Perdana. *Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2025).
- Chandra, Flavia Tanaya, dkk.. *Aspek Kebebasan Berpendapat menurut Hukum Positif untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menjelang Pemilihan Umum di Indonesia*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol.4. No.2 (2023).
- Hafizah, Annisa, Madiasa Ablisar dan Rafiqoh Lubis. *Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*. Mahadi: Indonesia Journal of Law. Vol.1. No.1 (2022).
- Hardiago, David. *Delik Politik dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.50. No.4 (2020).
- Herman, Silvana, dkk.. *Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan Tabung Gas Elpiji (Studi Putusan Nomor 813/Pid.B/2025/Pn Rap)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Hidayat, Ahdi, dkk.. *Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator*. Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora. Vol.1. No.3 (2024).
- Katim, Ciavi Adinda Giantri, Huala Adolf dan Hernawati R.A.S. *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian dihubungkan dengan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung RI dan Kapolri Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor Kb/2/Vi/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang ITE*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.7 (2022).

- Kharis, Alvan. *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana terhadap Pemberi dan Penerima Gratifikasi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dalam Rangka Pembaharuan Regulasi Gratifikasi di Indonesia)*. Delarev: Lakidende Law Review. Vol.1. No.31 (2022).
- M., Apandi, dkk.. *Kekaburan Norma dalam Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Nursaidah, Fitria dan Emmilia Rusdiana. *Analisis Frasa 'Penguasa Umum' dalam Pasal 160 KUHP Dikaitkan dengan Prinsip Lex Certa (Studi Putusan PN Bondowoso No. 26/Pid.B/2025/PN Bd)*. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan. Vol.24. No.2 (2025).
- Reformasi, Titis Pandan Wangi dan Aida Dewi. *Ketimpangan Das Sollen dan Das Sein: Pemberian Hukuman Mati (Imbalance between Das Sollen and Das Sein: Administration of the Death Penalty)*. Jurnal Hukum Indonesia. Vol.3. No.4 (2024).
- Pranata, Yoanda Widi. *Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia*. Ijolaes: Indonesian Journal of Law Research. Vol.3. No.2 (2025).
- Pratama, Muhammad Irfan, Abdul Rahman dan Fahri Bachmid. *Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.1 (2022).
- Pratiwi, Kania Tamara, Siti Kotijah dan Rini Apriyani. *Penerapan Asas Primum Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. SASI. Vol.27. No.28 (2021).
- Putra, Aista Wisnu dan Rahmi Dwi Sutanti. *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.2. No.3 (2020).
- Putra, Syah Ramadhan dan Irsyaf Marsal. *Kekuasaan Mahkamah Konstitusi dalam Merekonsiliasi Konflik Politik: Sebuah Tinjauan terhadap Putusan Kontroversial*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).
- Ramadhan, Muhammad dan Dwi Oktafia Ariyanti. *Tujuan Pemidanaan dalam kebijakan pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Tujuan. Vol.5. No.1 (2023).
- Rasad, Fadil Ravi dan Apriliani Kusumawati. *Implikasi Delik Penghinaan di Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak atas Kebebasan Berekspresi Implications of Defamation Offenses on Social Media for The Fulfillment of The Right to Freedom of Expression*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Sanusi, Gufran. *Kebijakan Pidana Pengawasan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Criminal Policy Supervision in Indonesia's Criminal Law Renewal*. Iblam Law Review. Vol.2. No.2 (2022).
- Sari, Ika Mila, Linda Firdawaty dan Iip Nurul Topan. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Phpu.Bup-Xxiii/2025 tentang Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Pesawaran: Perspektif Siyasah Qadha'iyah*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

Izat Rolibi Putra Amin, Pudji Astuti dan Aditya Wiguna Sanjaya
Reformulasi Diksi “Kerusuhan” pada Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- Sitepu, Peni Anatasia dan Herman Brahmana. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menurut KUHP dan UU ITE*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Sudaryanto, Gilang Fajar. *Aspek Hukum dan Sanksi Pidana Kepemilikan Airsoft Gun Ilegal dalam Perspektif Asas Legalitas*. Jurnal Locus: Penelitian dan Pengabdian. Vol.4. No.10 (2025).
- Sudrajat, Budi, dkk.. *Edukasi Pemanfaatan Perkembangan Teknologi untuk Peningkatan SDM Berkualitas bagi Warga Kelurahan Sukasari Tangerang*. ABDINE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.3. No.1 (2023).
- Sutanto, Very Werson, *Disorientasi Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 1*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Vol.3. No.3 (2023).
- Syaidi, Ridwan. *Pengawasan Legislatif melalui Hak Penyidikan dalam Kerangka Konstitusi Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).
- Tampubolon, Kristofer. *Ambiguitas Pidanaan Pelanggaran PSBB dalam Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 33 Tahun 2020*. Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol.8. No.5 (2021).
- Usman, Tiara Rahmayanti, Telly Sumbu dan Ruddy Watulingas. *Penerapan Asas Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum. Vol.13. No.4 (2024).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4520.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/2023.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 115/PUU-XXII/2024.

